



**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 22 TAHUN 2004**

TENTANG


**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :** a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang

3. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran negara Nomor 3897);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963) ;
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam jabatan Struktural (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
13. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
15. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETENAKAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/ Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yaitu terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas – dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan yang Organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;
7. Dinas Daerah adalah Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen;
9. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana operasional di lapangan.

BAB.....

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Peternakan;
- (2) Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Pasal 4

Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bidang Peternakan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan teknis, dan pengembangan teknis kewenangan dibidang peternakan;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan dibidang peternakan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. pelaksanaan pemberian pengawasan teknis dan tugas-tugas pelaksanaan dibidang peternakan yang menjadi kewenangan Daerah;


d. pelaksanaan.....

- d. pelaksanaan pengelolaan pembinaan usaha dan pelayanan perizinan dibidang peternakan;
- e. pelaksanaan pembinaan terhadap pendayagunaan sumber daya peternakan;
- f. penelitian dalam bidang peternakan, spesifik Daerah sesuai dengan keperluan dan kondisi;
- g. pelaksanaan kerjasama antar Daerah dengan Daerah lain maupun dengan masyarakat internasional dibidang peternakan;
- h. pengelolaan administrasi umum, yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan/peralatan dan organisasi serta ketatalaksanaan Dinas;
- i. pegelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Bina Program, Litbang dan penyuluhan;
 - d. Bidang Bina Produksi ;
 - e. Bidang Bina Usaha;
 - f. Bidang Bina Kesehatan Hewan;
 - g. Unit Pelakasana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Sub. Bagian Umum;
 - b. Sub. Bagian Kepegawaian dan Keuangan

(3) Bidang.....

- (3) Bidang Bina Program, Litbang dan Penyuluhan terdiri dari:
 - a. Seksi Program dan Litbang;
 - b. Seksi Penyuluhan;
- (4) Bidang Bina Produksi terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan dan penyebaran ternak;
 - b. Seksi Teknologi, bibit dan pakan ternak;
- (5) Bidang Bina Usaha terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Usaha;
 - b. Seksi Pengolahan hasil dan Pemasaran;
- (6) Bidang Bina Kesehatan Hewan terdiri dari:
 - a. Seksi Pengamanan penyakit dan Pengawasan obat Hewan;
 - b. Seksi Kesmavet dan Pelayanan kesehatan Hewan;

Pasal 7

- (1) Rincian raian tugas Jabatan Kepala Dinas Bagian, Bidang, Sub. Bagian, Sub Bidang dan Seksi sebagaimana tersebut pada pasal 6, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Paragraf.....


Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 8

- (1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. memimpin Dinas Peternakan dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah.
 - b. menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang Peternakan.
 - c. menetapkan kebijakan Teknis dibidang Peternakan di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
 - d. melaksanakan kerja sama dengan instansi dan Organisasi lain yang menyangkut bidang Peternakan.
 - e. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bireuen.
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap pelaksanaan tugasnya

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Pimpinan dibidang pembinaan administrasi;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas;

Pasal.....

Pasal 10

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan dan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan, Kepegawaian, Keuangan, dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Peternakan.

Pasal 11


Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, Peralatan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Dokumentasi, surat menyurat dan kearsipan;
- c. menyelenggarakan Tata Usaha umum, Tata Usaha Pimpinan, Tata Usaha Keuangan, dan Tata Usaha Perbekalan materil, personil, finansil dan informasi;
- d. mengadakan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat dalam rangka tukar menukar pemberian informasi;
- e. menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang – undangan, kebijakan teknis serta bahan – bahan lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas terhadap pelaksanaan tugasnya

Pasal 12

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian umum
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan

(2) Masing.....

- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan Bidang tugasnya

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum Mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan, penyelenggaraan rapat Dinas, pengadaan barang – barang inventaris dan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugasnya.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data administrasi kepegawaian, Kesejahteraan pegawai, penyusunan Anggaran pembangunan dan rutin, laporan bulanan, Triwulan dan tahunan, menyusun laporan dan memonitoring serta mengevaluasi terhadap pelaksanaan tugasnya.

Paragraf 3


Bidang Bina Program, Litbang dan Penyuluhan

Pasal 14

- (1) Bidang Bina Program, Litbang dan Penyuluhan adalah unsur pelaksana Teknis dibidang pembinaan penelitian pengembangan, penyusunan program dan penyuluhan Peternakan;
- (2) Bidang Bina Program dan Litbang dan Penyuluhan Dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

Pasal 15

Bidang Bina Program, Litbang dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Peternakan dibidang penelitian pengembangan dan penyuluhan Peternakan.

Pasal.....


Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, bidang Bina Program, Litbang dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelaksanaan program dan pelaporan serta penyiapan bahan dan data informasi, pengadaan dan penyebaran informasi pembangunan Peternakan serta pelayan kebutuhan informasi kepada publik.
- b. Penyelenggaraan penelitian dan pengkajian dalam bidang peternakan spesipit Daerah, sesuai dengan masalah, keperluan dan kondisi lingkungan .
- c. Pembinaan dan pengumpulan, pengolahan, analisis penyajian dan pelayanan data statistik Peternakan, komoditas Strategis di Wilayah Kabupaten.
- d. Penyelenggaraan bimbingan dan pelaksanaan program, metode sistem kerja penyuluh dan rekayasa sosial ekonomi serta pengembangan kelembagaan petani.
- e. Perencanaan pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan tenaga penyuluh serta pengembangan sarana penyuluh.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Bidang Bina Program, Litbang dan Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Seksi Program dan Litbang
 - b. Seksi Penyuluhan
- (2) Masing – masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bidang Bina Program, Litbang dan Penyuluhan sesuai dengan tugas bidangnya.

Pasal.....

Pasal 18

- (1) Seksi Program dan Litbang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan penghitungan, analisa dan pengujian data statistik Peternakan, pengkajian dan penelitian pengembangan teknologi tepat guna serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Peternakan;
- (2) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan penerapan metode dan sistem kerja penyuluh dan menginventarisasi kebutuhan penyuluh serta rekayasa sosial ekonomi dan menginventarisir, membentuk dan mengembangkan petani ternak.

Paragraf 4 Bidang Bina Produksi

Pasal 19

- (1) Bidang Bina Produksi adalah unsur pelaksana teknis dibidang produksi Peternakan.
- (2) Bidang Bina Produksi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Bidang Bina Produksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan produksi, peredaran dan penggunaan pakan ternak serta bimbingan kegiatan penyiapan wilayah dan petani di daerah penyebaran dan pengembangan Peternakan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Bidang Bina Produksi mempunyai fungsi :

a. penyelenggraan bimbingan kegiatan produksi bibit dan mutu ternak;

b. penyelenggaraan.....


- b. penyelenggaraan bimbingan kegiatan identifikasi penyebaran dan pengembangan peternakan;
- c. penyelenggaraan bimbingan kegiatan persiapan Wilayah dan petani di daerah penyebaran dan pengembangan peternakan;
- d. penyelenggaraan pemantauan kegiatan evaluasi dan pelaporan hasil penyebaran dan pengembangan peternakan;
- e. penyelenggaraan bimbingan kegiatan produksi, peredaran dan penggunaan pakan ternak;
- f. penyelenggaraan bimbingan kegiatan persiapan dan penerapan teknologi Peternakan;
- g. penyelenggaraan bimbingan kegiatan pendayagunaan alat dan mesin peternakan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Bidang Bina Produksi terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak
 - b. Seksi Teknologi, Bibit dan Pakan Ternak
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bina Produksi sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 23

- (1) Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak mempunyai tugas menyiapkan bahan tata ruang peternakan, Wilayah dan bimbingan seleksi petani di daerah penyebaran dan pengembangan peternakan, memantau mengevaluasi serta melaporkan hasil Peternakan.

(2) Seksi.....

- (2) Seksi Teknologi, Bibit dan Pakan Ternak mempunyai tugas melakukan bimbingan kegiatan produksi bibit dan mutu ternak, memantau dan mengevaluasi produksi pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan ternak..

Paragraf 5
Bidang Bina Usaha

Pasal 24

- (1) Bidang Bina Usaha adalah unsur pelaksana teknis dibidang Bina usaha Peternakan
- (2) Bidang Bina Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas


Pasal 25

Bidang Bina Usaha mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, Pelayanan usaha peternakan, permodalan, perkreditan, pemasaran peternakan serta bimbingan usaha tani ternak.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Bidang Bina Usaha mempunyai fungsi :

- a. pemantauan sumber daya peternakan
- b. pelayanan usaha peternakan
- c. penyelenggaraan bimbingan, pengolahan, permodalan, perkreditan dan pemasaran peternakan
- d. penyelenggaraan bimbingan usaha tani ternak
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal.....

Pasal 27


- (1) Bidang Bina Usaha terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Usaha
 - b. Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Usaha sesuai dengan Bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Seksi Pelayan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penataan dan izin usaha peternakan permodalan, Perkreditan, bimbingan usaha-usaha peternakan serta melakukan pendataan dan mengevaluasi tugas – tugas usaha peternakan rakyat.
- (2) Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan hasil bimbingan hasil ternak, pemasaran, penampungan ternak promosi komoditas, koperasi dan asosiasi peternakan terhadap kelompok tani ternak serta melaksanakan pengembangan swadaya dan peningkatan ketrampilan petani ternak.

**Paragraf 6
Bidang Bina Kesehatan Hewan****Pasal 29**

- (1) Bidang Bina Kesehatan Hewan adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang Bina Kesehatan Hewan.
- (2) Bidang Bina Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 30


Pasal 30

Bidang Bina Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengamatan, penyidikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, Bidang Bina Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan bimbingan kegiatan pengamatan, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan.
- b. penyelenggaraan bimbingan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- c. penyelenggaraan bimbingan kegiatan pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan.
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 32

- (1) Bidang Bina Usaha Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengamanan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan.
 - b. Seksi Kesmavet dan Pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

- (1) Seksi Pengamanan Penyakit Dan Pengawasan Obat hewan mempunyai tugas:memberikan bimbingan, Pencegahan dalam penanggulangan penyakit ternak serta melakukan bimbingan teknis pemakaian sediaan, biologik, formasetik, premix bagi masyarakat tani ternak.

(2) Seksi.....

- (2) Seksi kesmavet dan pelayanan Kesehatan hewan mempunyai tugas melakukan pengawasan pengujian asal hewan terhadap daging, susu dan telur serta melakukan bimbingan teknis terhadap pelayanan kesehatan hewan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 34

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 35

Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Peternakan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas Peternakan.

Pasal 36

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 37

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Eselon Jabatan pada Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| a. Kepala Badan | Eselon II.b |
| b. Kepala bagian Tata Usaha | Eselon III.a |
| c. Kepala Bidang | Eselon III.a |
| d. Kepala Sub Bagian | Eselon IV.a |
| e. Kepala Sub Bidang | Eselon IV.a |
| f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas | Eselon IV.a |

BAB.....

BAB V**TATA KERJA****Pasal 39**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan intruksi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 40

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41


Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 42

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 43

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal.....

Pasal 44

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 45


Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

B A B VI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 46**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 47**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal.....

Pasal 48


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen

Pada tanggal 25 Agustus 2004 M

9 Rajab 1425 H




BUPATI BIRUEEN,

Drs. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen

Pada tanggal 27 Agustus 2004 M

11 Rajab 1425 H




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Drs. HASAN BASRI DJALIL, MSi

Pembina Utama Muda

Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 28



Drs. MUSTAJA A. GLANGGANG

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 22 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN BIREUEN


I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka kepada Daerah Kabupaten / Kota diberi kewenangan untuk menetapkan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
2. Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang peternakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen.
3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam menjalankan pemerintahan pada Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Page 10
Cukuplah

Page 11
Cukuplah

Page 12
Cukuplah

Page 13
Cukuplah

Page 14
Cukuplah

Page 15
Cukuplah

Page 16
Cukuplah

Page 17
Cukuplah

Page 18
Cukuplah

Page 19
Cukuplah

Page 20

Page 26
Chapter 26

Page 27
Chapter 27

Page 28
Chapter 28

Page 29
Chapter 29

Page 30
Chapter 30

Page 31
Chapter 31

Page 32
Chapter 32

Page 33
Chapter 33

Page 34
Chapter 34

Page 35
Chapter 35

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.